



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gustamal Arifin Pgl. Tamal Bin Jamalus
2. Tempat lahir : Simpang Lagan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kubang Gadang Lagan Kecil Mudik, Kel. Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DR. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, advokat pada kantor advokat DR. Sanidjar PR, S.H., M.H & Rekan beralamat di Jalan Cikarau RT 003 RW 010 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 153.a/ Pen.Pid/ 2020/PN Pnn tanggal 22 September 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 153/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustamal Arifin Pgl Tamal Bin Jamalus terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih hijau tanpa plat nomor polis;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kembali tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan susidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih hijau tanpa plat nomor polis;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
3. Membebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Gustamal Arifin Pgl Tamal Bin Jamalus, dan Saksi Sadam Husada Saputra Pgl Sadam (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kampung Lagan Hilir Kenagarian Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan di Kecamatan linggo Sari Baganti sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I Jenis Ganja kering.
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi dan diketahui ciri-cirinya, Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pessel melakukan pembelian terselubung yang dilakukan oleh Saksi Fajri kepada Terdakwa dan Saksi Sadam.
- Bahwa awalnya Saksi Fajri menghubungi Saksi Sadam melalui Riko (anggota intel) yang mana menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja kering dan kemudian Saksi Sadam menyanggupinya serta sepakat bertemu ditepi jalan Kampung Lagan Hilir.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Sadam menemui Terdakwa yang sedang duduk di Pos Ronda Lagan Kecil, dan Saksi Sadam mengatakan "Bang Riko ingin kesini untuk membeli ganja kering" dan kemudian Terdakwa menjawab "pergilah dia kesini". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berpisah dengan Saksi Sadam dan Terdakwa pulang.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Sadam dan mengatakan "pergi ke pos ronda lagi bang" dan dijawab oleh Terdakwa "pergilah dulu, abang makan dulu". Sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke Pos ronda dan disana sudah ada Saksi Sadam.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Riko menelpon Saksi Sadam dan mengatakan bahwa dia sudah berada disimpang lagan dan kemudian Terdakwa dan Saksi Sadam langsung menuju jembatan kampung Lagan Hilir Kenagarian Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Sadam sampai kemudian lewat Riko dan Saksi Fajri dan pada saat itu Riko langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan HP Saksi Sadam langsung menelpon Riki (DPO) untuk membeli ganja kering dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ado ganjo Bang, kawan Sadam lah tibo nio mambali ganjo sahargo Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan Riki (DPO) mengatakan “iyo japuiklah Kalagan Hilir”. Kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Riki (DPO) dan Saksi Sadam tinggal bersama dengan Riko dan Saksi Fajri di jembatan tersebut.

- Bahwa setelah selesai membeli ganja ketempat Riki (DPO), kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Saksi Sadam dan pada saat sampai Terdakwa melihat Riko bersama Saksi Sadam sedang duduk dipolongan jembatan dan Saksi Fajri berdiri dipinggir polongan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih ditengah-tengah Saksi Sadam dan Riko duduk. Kemudian Riko meminta Terdakwa untuk mengambil sedikit ganja kering sebagai imbalan telah membelikan ganja kering untuk pemakaiannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja kering tersebut dengan cara memotong sedikit kertas yang berisi ganja kering dan menyisihkan sedikit ganja kering dan memasukkannya kedalam kertas ganja kering yang Terdakwa potong dan ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang sudah Terdakwa sisihkan sebelumnya, dan saat Terdakwa mengambil paket ganja kering tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dengan cara disekap dari belakang oleh Saksi Fajri dan Terdakwa berusaha melepaskan sekapan tersebut sehingga ganja tersebut jatuh keaspal mengenai badan Terdakwa dan Riko turun dari polongan jembatan lalu melarikan diri dan Saksi Sadam juga langsung turun dari polongan jembatan untuk membantu Terdakwa dan pada Saat Saksi Sadam turun, Saksi Sadam menyenggol ganja kering yang berada didekatnya dan ganja kering tersebut jatuh kebawah jembatan yang dibawahnya ada aliran sungai.

- Bahwa kemudian datang beberapa orang dengan mobil menghampiri Terdakwa dan Saksi Sadam dan mengatakan mereka polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi Sadam langsung ditangkap dan dihadapan masyarakat umum ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sadam “apa ini” dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Sadam “ganja kering Pak” dan ditanyakan lagi “milim siapa “ dan Terdakwa dan Saksi Sadam jawab “milik Kami Pak”.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa dan Saksi Sadam diamankan ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.20.083.99.20.05.0517.K tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Ganja (Cannabis) : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt NIP.19650623 199303 2 002 Kepala Bidang Pengujian.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 37/20382/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering adalah 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Gustamal Arifin Pgl Tamal Bin Jamalul, dan Saksi Sadam Husada Saputra Pgl Sadam (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kampung Lagan Hilir Kenagarian Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan di Kecamatan linggo Sari Baganti sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I Jenis Ganja kering.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi dan diketahui ciri-cirinya, Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pessel melakukan pembelian terselubung yang dilakukan oleh Saksi Fajri kepada Terdakwa dan Saksi Sadam.
- Bahwa awalnya Saksi Fajri menghubungi Saksi Sadam melalui Riko (anggota intel) yang mana menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja kering dan kemudian Saksi Sadam menyanggupinya serta sepakat bertemu ditepi jalan Kampung Lagan Hilir.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Sadam menemui Terdakwa yang sedang duduk di Pos Ronda Lagan Kecil, dan Saksi Sadam mengatakan "Bang Riko ingin kesini untuk membeli ganja kering" dan kemudian Terdakwa menjawab "pergilah dia kesini". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berpisah dengan Saksi Sadam dan Terdakwa pulang.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Sadam dan mengatakan "pergi ke pos ronda lagi bang" dan dijawab oleh Terdakwa "pergilah dulu, abang makan dulu". Sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke Pos ronda dan disana sudah ada Saksi Sadam.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Riko menelpon Saksi Sadam dan mengatakan bahwa dia sudah berada disimpang lagan dan kemudian Terdakwa dan Saksi Sadam langsung menuju jembatan kampung Lagan Hilir Kenagarian Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Sadam sampai kemudian lewat Riko dan Saksi Fajri dan pada saat itu Riko langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan HP Saksi Sadam langsung menelpon Riki (DPO) untuk membeli ganja kering dan mengatakan "ado ganjo Bang, kawan Sadam lah tibo nio mambali ganjo sahargo Rp.200.000,-00(dua ratus ribu rupiah)" dan Riki (DPO) mengatakan "iyo japuiklah Kalagan Hilir". Kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Riki (DPO) dan Saksi Sadam tinggal bersama dengan Riko dan Saksi Fajri di jembatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai membeli ganja ketempat Riki (DPO), kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Saksi Sadam dan pada saat sampai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Riko bersama Saksi Sadam sedang duduk dipolongan jembatan dan Saksi Fajri berdiri dipinggir polongan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih ditengah-tengah Saksi Sadam dan Riko duduk. Kemudian Riko meminta Terdakwa untuk mengambil sedikit ganja kering sebagai imbalan telah membelikan ganja kering untuk pemakaiannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja kering tersebut dengan cara memotong sedikit kertas yang berisi ganja kering dan menyisihkan sedikit ganja kering dan memasukkannya kedalam kertas ganja kering yang Terdakwa potong dan ganja kering tersebut menjadi 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang sudah Terdakwa sisihkan sebelumnya, dan saat Terdakwa mengambil paket ganja kering tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dengan cara disekap dari belakang oleh Saksi Fajri dan Terdakwa berusaha melepaskan sekapan tersebut sehingga ganja tersebut jatuh keaspal mengenai badan Terdakwa dan Riko turun dari polongan jembatan lalu melarikan diri dan Saksi Sadam juga langsung turun dari polongan jembatan untuk membantu Terdakwa dan pada Saat Saksi Sadam turun, Saksi Sadam menyenggol ganja kering yang berada didekatnya dan ganja kering tersebut jatuh kebawah jembatan yang dibawahnya ada aliran sungai.

- Bahwa kemudian datang beberapa orang dengan mobil menghampiri Terdakwa dan Saksi Sadam dan mengatakan mereka polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi Sadam langsung ditangkap dan dihadapan masyarakat umum ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sadam "apa ini" dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Sadam "ganja kering Pak" dan ditanyakan lagi "milik siapa " dan Terdakwa dan Saksi Sadam jawab "milik Kami Pak".

- Kemudian Terdakwa dan Saksi Sadam diamankan ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.20.083.99.20.05.0517.K tanggal 06 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Ganja (Cannabis) : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt NIP.19650623 199303 2 002 Kepala Bidang Pengujian.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 37/20382/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering adalah 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 11,95 (sebelas koma sembilan lima) Gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 di Kampung Lagan Hilir, Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan pukul 20.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lagan Hilir, Kenagarian Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, tepatnya didekat pasar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dengan cara melakukan pembelian terselubung;
- Bahwa pembelian terselubung dilakukan dengan cara Pgl. Riko (Intel) menghubungi Saksi Anak Pgl. Sadam dan meminta Saksi Anak Pgl. Sadam untuk mencarikan narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Pgl. Sadam menyanggupinya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 di tepi jalan di kampung Lagan Hilir dekat jembatan, saksi melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian narkoba kepada Anak Saksi Pgl. Sadam dan saat itu Anak Saksi Pgl. Sadam berdua dengan Terdakwa dilokasi kemudian saksi memberikan uang kepada Anak Saksi Pgl. Sadam dan kemudian Terdakwa yang pergi menjemput narkoba jenis ganja tersebut ketempat orang yang menjualnya;

- Bahwa saat saksi bertemu dengan Anak Saksi Pgl. Sadam, Anak Saksi Pgl. Sadam mengenalkan saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berangkat menjemput narkoba jenis ganja dengan menggunakan motor beat warna hijau dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dan Terdakwa menyerahkannya kepada Pgl. Riko (Intel), kemudian Pgl. Riko (Intel) berbasa basi menawarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memotong 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua), selanjutnya saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan paket dijatuhkan diatas aspal. Kemudian Anak Saksi Pgl. Sadam ingin membantu Terdakwa dan pada saat itu Anak Saksi Pgl. Sadam tidak sengaja menyenggol paket ganja diatas polong dan paket tadi jatuh kebawah jembatan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Pgl. Riki (DPO);

- Bahwa pada awalnya ada 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kemudian karena ada 1 (satu) paket yang di bagi dua oleh Terdakwa maka menjadi 6 (enam) paket dan harga keseluruhan paket yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat penagkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* milik Anak Saksi Pgl. Sadam, 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual 6 (enam) paket narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

- Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto diberkas perkara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Sadam Husada Saputra Pgl. Sadam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan jual beli narkoba;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa membantu Pgl. Riko (Intel) untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya juga pernah memperjual belikan narkoba;
- Bahwa Pgl. Riko (Intel) menghubungi Anak Saksi terus menerus sekitar lebih kurang selama 3 (tiga) bulan untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis ganja, dan yang Anak Saksi tahu disekitar tersebut yang menjual ganja Pgl. Riko (DPO). Anak Saksi terus mengelak dari Pgl. Riko (Intel) dan setelah sekian lama mengelak dan Anak Saksi sudah malas diganggu terus akhirnya Anak Saksi carikan orang yang bisa membelikan ganja dan akhirnya Anak Saksi ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa biasa melakukan jual beli ganja;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa berteman dengan Pgl. Riko (DPO), lalu Anak Saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa mencarikan ganja, dan Terdakwa bilang akan ditanya dulu kepada Pgl. Riko (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Pgl. Riko (Intel) yang memesan narkoba datang, kemudian datang Pgl. Riko (Intel) bersama temannya Saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl Fajri, kemudian Pgl. Riko (Intel) memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, setelah Terdakwa mendapat uang tersebut, Terdakwa langsung pergi membelikan ganja tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa pergi membelikan ganja, Anak Saksi, bersama Pgl. Riko (Intel) dan saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl Fajri menunggu sambil duduk dipolongan jembatan di Kampung Lagan Hilir dan tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa 5 (lima) paket ganja dan Terdakwa langsung menyerahkan ganja tersebut kepada Pgl. Riko (Intel), setelah diterima Pgl. Riko (Intel) Anak Saksi dan Terdakwa di suruh untuk mengambil bagian, lalu Terdakwa mengambil bagian dengan cara satu paket dibagi menjadi dua bagian sehingga totalnya menjadi 6 (enam) paket, setelah Terdakwa mengambil bagian tersebut Anak Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang awalnya ada 5 (lima) paket bisa jadi 6 (enam) paket karena ada satu paket dibagi dua oleh Terdakwa, karena untuk dipakai oleh Terdakwa dan sisanya diletakkan kembali didekat Pgl. Riko;
- Bahwa *handphone* yang merek Oppo adalah milik Anak Saksi, sedangkan yang merek Vivo merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ganja paket kecil merupakan satu paket yang dibagi dua tadi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto yang terlampir diberkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa disuruh membeli ganja kering oleh Pgl. Riko (Intel), dan Terdakwa diberi uang oleh Pgl. Riko (Intel) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelikan ganja kering tersebut kepada Pgl. Riki (DPO);
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 20.30 WIB di Kampung Lagan Hilir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada awalnya Pgl. Riko (Intel) minta tolong kepada Anak Saksi Pgl. Sadam untuk di carikan ganja kemudian Anak Saksi Pgl. Sadam minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan ganja tersebut kemudian Terdakwa membelikan ganja tersebut kepada Pgl. Riki (DPO), setelah Terdakwa membelikan ganja tersebut kepada Pgl. Riki (DPO) Terdakwa pergi ke jembatan di Lagan Hilir, sesampai disana ganja tersebut Terdakwa letakkan diatas polongan didekat Pgl. Riko (Intel) dan saat itu Pgl. Riko (Intel) datang berdua dengan saksi Pgl. Fajri;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Pgl. Riko (Intel) mengambil ganja sebagai imbalan telah membantu Pgl. Riko (Intel) untuk Terdakwa pakai, tapi yang mengambil saat itu Anak Saksi Pgl. Sadam setelah diambil oleh Anak Saksi Pgl. Sadam lalu diserahkan kepada Terdakwa oleh Anak Saksi Pgl. Sadam dan setelah Terdakwa ambil ganja tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Pgl. Fajri;
- Bahwa saat penangkapan Anak Saksi Pgl. Sadam tidak sengaja menyenggol ganja yang ada diatas polongan dan kemudian ganja tersebut jatuh ke sungai dan setelah itu datang satuan narkotika, dan mereka

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 5 (lima) paket ganja;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Pgl. Riki (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa berikan kepada Pgl. Riki (DPO) dan barulah kemudian Pgl. Riki (DPO) menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pgl. Riki (DPO) karena satu kampung dengan Pgl. Riki (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli ganja kepada Pgl. Riki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Pgl. Riki (DPO) mempunyai ganja, dan Pgl. Riki (DPO) juga sering melakukan jual beli ganja oleh karena itu Terdakwa minta tolong kepada Pgl. Riki (DPO) untuk dicarikan ganja;
- Bahwa Anak Saksi Pgl. Sadam tahu Terdakwa bisa mencarikan ganja karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah Pgl. Riki (DPO) jadi Anak Saksi Pgl. Sadam minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi Pgl. Riki (DPO) untuk membelikan ganja kering;
- Bahwa ganja yang dipesan sebanyak 5 (lima) paket seberat 11,95 (sebelas koma Sembilan lima) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja pada awalnya 5 (lima) paket dan karena disuruh oleh Pgl. Riko mengambil bagian sebagai imbalan maka 1 (satu) paket dibagi menjadi 2 (dua) bagian sehingga jumlah paket ganja menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa uang untuk pembelian ganja diserahkan pada pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Pgl. Riki (DPO) juga menjual ganja tersebut kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari Pgl. Riki (DPO) atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut dan hanya diberi ganja untuk pakai oleh Pgl. Riko (Intel);
- Bahwa *handphone* Terdakwa merek Vivo digunakan untuk melihat nomor *handphone* Pgl. Riki (DPO) sedangkan untuk menghubungi Pgl. Riki (DPO) menggunakan *handphone* merek Oppo yang merupakan *handphone* Anak Saksi Pgl. Sadam;
- Bahwa Anak Saksi Pgl. Sadam tidak pernah membeli ganja secara langsung kepada Pgl. Riki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli ganja;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih hijau tanpa plat nomor polisi;

Meimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan, didengar dan diteliti :

1. Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor:37/20382/2020 tanggal 02 Juli 2020;
2. Hasil pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram;
3. Surat Permintaan Penelitian / Pengujian Barang Bukti Narkotika Gol I atas nama Tersangka Sadam Husada Saputra Pgl Sadam Bin Saiful, Dkk Nomor R/598/VII/2020/Res.Pessel tanggal 2 Juli 2020;
4. Surat Hasil Uji Laboratorium barang bukti Narkotika Gol I atas nama Tersangka Sadam Husada Saputra Pgl Sadam Bin Saiful, Dkk dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap barang bukti atas nama Tersangka Sadam Husada Saputra Pgl Sadam Bin Saiful, Dkk Nomor R-PP.01.01.93.932.07.20.578 tanggal 8 Juli 2020;
5. Surat Laporan Pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0517.K tanggal 6 Juli 2020 atas nama Tersangka Sadam Husada Saputra Pgl Sadam Bin Saiful, Dkk dengan kesimpulan barang bukti Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
6. Surat Bantuan Pemeriksaan Urine atas nama Tersangka Gustamal Arifin Pgl Tamal Bin Jamalus.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



7. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama Tersangka Gustamal Arifin Pgl Tamal Bin Jamalus Nomor 440/73/RSUD-2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK, dengan kesimpulan Tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) : negatif, methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Negatif, MOP (morphine) : negatif.

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 20.30 WIB di Kampung Lagan Hilir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa di temukan 6 (enam) paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas buku/kertas putih;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa juga disita 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih hijau tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa benar pada awalnya Pgl. Riko (Intel) meminta kepada Anak Saksi Pgl. Sadam untuk dicarikan daun, biji dan ranting kering dan kemudian Anak Saksi Pgl. Sadam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan daun, biji dan ranting kering dan selanjutnya Terdakwa membelikan daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa membeli daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO) merupakan uang yang berasal dari Pgl. Riko (Intel);
- Bahwa benar setelah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Pgl. Riko (Intel) Terdakwa kemudian pergi membeli daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO), setelah Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Riki (DPO) barulah kemudian Pgl. Riki (DPO) menyerahkan daun, biji dan ranting kering kepada Terdakwa, setelah menerima daun, biji dan ranting kering dari Pgl. Riki (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riko (Intel);

- Bahwa benar setelah 5 (lima) paket daun, biji dan ranting kering diserahkan kepada Pgl. Riko (Intel) oleh Terdakwa, Pgl. Riko (Intel) kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bagiannya sebagai imbalan dan kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket daun, biji dan ranting kering menjadi 2 (dua) bagian, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 6 (enam) paket daun, biji dan ranting kering;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor:37/20382/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 11,95 (sebelas koma sembilan lima) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0517.K tanggal 6 Juli 2020 atas nama Tersangka Sadam Husada Saputra Pgl Sadam Bin Saiful, Dkk dengan kesimpulan barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering, Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama Tersangka Gustamal Arifin Pgl Tamal Bin Jamalus Nomor 440/73/RSUD-2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK, dengan kesimpulan Tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) : negatif, methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Negatif, MOP (morphine) : negatif;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin sehingga Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa, unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan diajukan Terdakwa Gustamal Arifin Pgl. Tamal Bin Jamalus yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa, unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang bahwa, **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa, **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang bahwa, kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa, mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa, Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 20.30 WIB di Kampung Lagan Hilir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa, pada awalnya Pgl. Riko (Intel) meminta kepada Anak Saksi Pgl. Sadam untuk dicarikan daun, biji dan ranting kering dan kemudian Anak Saksi Pgl. Sadam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan daun, biji dan ranting kering dan selanjutnya Terdakwa membelikan daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak Saksi Pgl. Sadam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan daun, biji dan ranting kering karena Anak Saksi Pgl. Sadam mengetahui kalau Terdakwa berteman dengan Pgl. Riki (DPO) dan juga rumah Terdakwa dekat dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Pgl. Riki (DPO), dan Terdakwa mengetahui jika Pgl. Riki (DPO) menjual daun, biji dan ranting kering karena Pgl. Riki (DPO) sering melakukan transaksi jual beli daun, biji dan ranting kering;

Menimbang bahwa, Terdakwa membeli daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO) merupakan uang yang berasal dari Pgl. Riko (Intel);

Menimbang bahwa, setelah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Pgl. Riko (Intel) Terdakwa kemudian pergi membeli daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO), setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Riki (DPO) barulah kemudian Pgl. Riki (DPO) menyerahkan daun, biji dan ranting kering kepada Terdakwa, setelah menerima daun, biji dan ranting kering dari Pgl. Riki (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riko (Intel);

Menimbang bahwa, setelah 5 (lima) paket daun, biji dan ranting kering diserahkan kepada Pgl. Riko (Intel) oleh Terdakwa, Pgl. Riko (Intel) kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bagiannya sebagai imbalan dan kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket daun, biji dan ranting kering menjadi 2 (dua) bagian, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 6 (enam) paket daun, biji dan ranting kering;

Menimbang bahwa, saat penangkapan Terdakwa di temukan 6 (enam) paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas buku/kertas putih;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Laporan Pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0517.K tanggal 6 Juli 2020 atas nama Tersangka Sadam Husada Saputra Pgl Sadam Bin Saiful, Dkk dengan kesimpulan barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering, Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi penghubung dalam terjadinya jual beli daun, biji dan ranting kering antara Pgl. Riko (Intel) sebagai pembeli dengan Pgl. Riki (DPO) sebagai penjual, dimana dari hasil pengujian laboratorium



diketahui bahwa daun, biji dan ranting kering yang diperjualbelikan tersebut positif ganja dan termasuk narkoba golongan I;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi, oleh karenanya keseluruhan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa, unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa, “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkoba golongan I dilarang



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bukanlah termasuk petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika Gol. I jenis ganja bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah orang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, akan tetapi orang tersebut tidak melakukannya sendiri, ia menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai turut serta melakukan adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut ilmu hukum pidana, untuk dapat dikatakan adanya turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama secara fisik dari orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan suatu delik dan adanya kesadaran dari orang-orang yang bekerja sama tersebut bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum Pgl. Riko (Intel) meminta kepada Anak Saksi Pgl. Sadam untuk dicarikan daun, biji dan ranting kering dan kemudian Anak Saksi Pgl. Sadam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan daun, biji dan ranting kering dan selanjutnya Terdakwa membelikan daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO);

Menimbang bahwa, setelah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Pgl. Riko (Intel) Terdakwa kemudian pergi membeli



daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riki (DPO), setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Riki (DPO) barulah kemudian Pgl. Riki (DPO) menyerahkan daun, biji dan ranting kering kepada Terdakwa, setelah menerima daun, biji dan ranting kering dari Pgl. Riki (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan daun, biji dan ranting kering kepada Pgl. Riko (Intel);

Menimbang bahwa, rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari Pgl. Riko (Intel) dan setelah menerima uang dari Pgl. Riko (Intel) Terdakwa pergi membeli daun, biji dan ranting ke Pgl. Riki (DPO), setelah menyerahkan uang kepada Pgl. Riki (DPO) Terdakwa menerima daun, biji dan ranting dari Pgl. Riki (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan daun, biji dan ranting yang dibeli Terdakwa dari Pgl. Riki (DPO) kepada Pgl. Riko (Intel) telah menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi penghubung dalam terjadinya jual beli daun, biji dan ranting kering antara Pgl. Riko (Intel) sebagai pembeli dengan Pgl. Riki (DPO) sebagai penjual, dimana dari hasil pengujian laboratorium diketahui bahwa daun, biji dan ranting kering yang diperjualbelikan tersebut positif ganja dan termasuk narkoba golongan I;

Menimbang bahwa, adanya perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung dalam jual beli ganja antara Pgl. Riko (Intel) dengan Pgl. Riki (DPO) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam unsur yang melakukan karena telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana pengertian yang melakukan seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur yang melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu *handphone* Terdakwa merek Vivo digunakan untuk melihat nomor *handphone* Pgl. Riki (DPO) sedangkan untuk menghubungi Pgl. Riki (DPO) menggunakan *handphone*

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



merek Oppo yang merupakan *handphone* Anak Saksi Pgl. Sadam serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih hijau tanpa plat nomor polisi oleh karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa, atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan dimuka dan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pula dengan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tersebut maka dalam menjatuhkan pidana pengganti jika denda tidak dibayar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana jika pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda muda usianya diharapkan bisa memperbaiki kesalahan dikemudian hari;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gustamal Arifin Pgl. Tamal Bin Jamalus** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih hijau tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haviza M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haviza M, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27